

PENETAPAN-SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PASANGKAYU

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 266 TAHUN 2024,

5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASANGKAYU KECAMATAN
PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang pembentukan dan taTata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan
Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernud dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022.
 - Keputusan Lurah Pasangkayu Nomor :
148,1/54/V/2024/LP Tentang Penetapan Sekretaris dan
Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu
Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
29 Mei 2024.
- Lampiran 1 hlm

